



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3466/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Moch Amin Bin H.M.Busiri, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Wonosari Tegal 3/5 RT.009 RW.002 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Sakdiyah Binti H.M.Busiri, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Tenggumung Wetan 5-A/4 RT.005 RW.008 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Siti Aminah Binti H.M.Busiri, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Wonosari Tegal 3/5 RT.009 RW.002 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

Moch Zainal Abidin Bin H.M.Busiri, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Wonosari Tegal 3/5 RT.009 RW.002 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon IV memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Arief Budiman SH., MH., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MAB & PARTNER, beralamat di Jalan Purwodadi I No. 50, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 6525/Kuasa/11/2024, tanggal 07 November 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.3466/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 07 November 2024 dengan register perkara Nomor 3466/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon kesemuanya adalah anak-anak kandung dari Almarhum H.M.Busiri Bin Hasan & Almarhumah H. Siti Maimunah Binti Ramli, kesemuanya beragama Islam, dewasa, sehat lahir maupun batin, sehingga cakap untuk bertindak hukum dan Para Pemohon juga tidak sedang bersengketa .
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum H.M.Busiri Bin Hasan menikah dengan almarhumah H. Siti Maimunah Binti Ramli, di wilayah KUA Kab. Bangkalan, Madura pada tanggal 10 Oktober 1970, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - Sakdiyah Binti H.M.Busiri sebagai anak kandung Perempuan.
 - Siti Aminah Binti H.M.Busiri sebagai anak kandung Perempuan.
 - Moch Zainal Abidin Bin H.M.Busiri sebagai anak kandung Laki-laki
3. Bahwa untuk selanjutnya Almarhumah H. Siti Maimunah Binti Ramli meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 14 Maret 2016 di kota Surabaya sesuai Kutipan Akta Kematian No : 3578-KM-24012017-0134 yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya .
4. Sehingga ahli waris yang sah dari Almarhumah H. Siti Maimunah Binti Ramli adalah :
 - H.M.Busiri Bin Hasan sebagai Duda.

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.3466/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Moch Amin Bin H.M.Busiri sebagai anak kandung laki-laki .
 - Sakdiyah Binti H.M.Busiri sebagai anak kandung Perempuan .
 - Siti Aminah Binti H.M.Busiri sebagai anak kandung Perempuan .
 - Moch Zainal Abidin Bin H.M.Busiri sebagai anak kandung Laki-laki .
5. Bahwa selama hidup, Almarhumah tidak pernah berwasiat dan tidak pernah mengangkat anak, dan tidak mempunyai hutang.
6. Bahwa ketika Almarhumah H. Siti Maimunah Binti Ramli wafat, ayahnya yang bernama Alm. Ramli telah meninggal terlebih dahulu pada 20 Mei tahun 1997, sedangkan ibunya yang bernama Tawi juga telah meninggal dunia pada 06 Juli tahun 1990 .
7. Bahwa selanjutnya Almarhum H.M.Busiri Bin Hasan juga meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 12 Desember 2017 di kota Surabaya sesuai Kutipan Akta Kematian No : 3578-KM-01102019-0106 yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya .
8. Bahwa ketika Almarhum H.M.Busiri Bin Hasan wafat, ayahnya yang bernama Alm. Hasan telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 19 Januari tahun 1992, sedangkan ibunya yang bernama Sintun juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret tahun 1996 .
9. Sehingga ahli waris yang sah dari Almarhum H.M.Busiri Bin Hasan adalah
- Moch Amin Bin H.M.Busiri sebagai anak kandung laki-laki .
 - Sakdiyah Binti H.M.Busiri sebagai anak kandung Perempuan .
 - Siti Aminah Binti H.M.Busiri sebagai anak kandung Perempuan .

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.3466/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Moch Zainal Abidin Bin H.M.Busiri sebagai anak kandung Laki-laki

10. Bahwa Permohonan ini diajukan untuk mengetahui siapa saja ahli waris yang sah dari Almarhum H.M.Busiri Bin Hasan & Almarhumah H. Siti Maimunah Binti Ramli (Pewaris) serta untuk mengurus harta waris dari Almarhum H.M.Busiri Bin Hasan & Almarhumah H. Siti Maimunah Binti Ramli (Pewaris) dan yang berhak atas harta waris Pewaris bernama Almarhum H.M.Busiri Bin Hasan & Almarhumah H. Siti Maimunah Binti Ramli (Pewaris) .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk dapatnya memanggil Para Pemohon agar hadir di muka Pengadilan dan Menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon .
2. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhumah H. Siti Maimunah Binti Ramli yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2016 adalah sebagai berikut :
 - H.M.Busiri Bin Hasan sebagai Duda .
 - Moch Amin Bin H.M.Busiri sebagai anak kandung laki-laki .
 - Sakdiyah Binti H.M.Busiri sebagai anak kandung Perempuan.
 - Siti Aminah Binti H.M.Busiri sebagai anak kandung Perempuan
 - Moch Zainal Abidin Bin H.M.Busiri sebagai anak kandung Laki-laki
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum H.M.Busiri Bin Hasan yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2017 adalah sebagai berikut :
 - Moch Amin Bin H.M.Busiri sebagai anak kandung laki-laki .

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.3466/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sakdiah Binti H.M.Busiri sebagai anak kandung Perempuan
- Siti Aminah Binti H.M.Busiri sebagai anak kandung Perempuan .
- Moch Zainal Abidin Bin H.M.Busiri sebagai anak kandung Laki-laki

4. Membebaskan Biaya Permohonan kepada Para Pemohon menurut undang-undang yang berlaku .

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa permohonan penetapan ahli waris ini berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa para Pemohon melalui kuasanya Muhammad Arief Budiman SH., MH., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MAB & PARTNER, beralamat di Jalan Purwodadi I No. 50, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024 menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi E-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis.

Bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) untuk acara pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan.

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (CourtCalendar).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu:

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moch Amin, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.3466/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.1).

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sakdiah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.2).

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aminah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.3).

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moch Zainal Abidin, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.4).

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moch Amin, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.5).

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sakdiah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.6).

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siti Aminah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.7).

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.3466/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moch Zainal Abidin, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.8).

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H.M. Busiri, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.9).

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H. Siti Maimunah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.10).

11. Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa H.M. Busiri Bin Hasan dan H. Siti Maimunah Binti Ramli menikah pada 10 Oktober 1970, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.11).

12. Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa kedua orang tua H. Siti Maimunah Binti Ramli telah meninggal dunia, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.12).

13. Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa kedua orang tua H.M. Busiri Bin Hasan telah meninggal dunia, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.13).

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.3466/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moch Amin, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.14).

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moch. Zainal Abidin, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.15).

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Aminah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.16).

17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga H. M. Busiri, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.17).

18. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Busiri dengan Atun, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.18).

19. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 30 November 2024, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.19).

B.SAKSI :

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.3466/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, Siti Aisah binti Sukiran, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Wonosari Wetan 1-A Molek 6 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon selama 42 tahun.
- Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon.
- Bahwa di hadapan sidang ini Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Siti Maimunah Binti Ramli yang telah meninggal dunia pada 14 Maret 2016 dan H.M.Busiri Bin Hasan yang telah meninggal dunia pada 12 Desember 2017, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon.
- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan pewaris.
- Bahwa para Pemohon adalah anak-anak dari H. Siti Maimunah Binti Ramli.
- Bahwa H.M.Busiri Bin Hasan, telah meninggal dunia pada 12 Desember 2017.
- Bahwa selama pernikahan H. Siti Maimunah Binti Ramli dengan H.M.Busiri Bin Hasan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 - Moch Amin Bin H.M.Busiri.
 - Sakdiyah Binti H.M.Busiri.
 - Siti Aminah Binti H.M.Busiri.
 - Moch Zainal Abidin Bin H.M.Busiri.
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua H. Siti Maimunah Binti Ramli dan H.M.Busiri Bin Hasan telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- Bahwa H. Siti Maimunah Binti Ramli dan H.M.Busiri Bin Hasan tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa H. Siti Maimunah Binti Ramli dan H.M.Busiri Bin Hasan tidak pernah mengangkat anak.
- Bahwa semuanya beragama Islam.

Saksi 2, Lilik Andriyani binti Suhartono, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Tenggumung Wetan Langsep RT010

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.3466/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW008 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon selama 42 tahun.
- Bahwa tujuan saksi untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon.
- Bahwa Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Siti Maimunah Binti Ramli yang telah meninggal dunia pada 14 Maret 2016 dan H.M.Busiri Bin Hasan yang telah meninggal dunia pada 12 Desember 2017, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon.
- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan pewaris.
- Bahwa para Pemohon adalah anak-anak dari H. Siti Maimunah Binti Ramli.
- Bahwa H.M.Busiri Bin Hasan, telah meninggal dunia pada 12 Desember 2017.
- Bahwa selama pernikahan H. Siti Maimunah Binti Ramli dengan H.M.Busiri Bin Hasan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 - Moch Amin Bin H.M.Busiri.
 - Sakdiyah Binti H.M.Busiri.
 - Siti Aminah Binti H.M.Busiri.
 - Moch Zainal Abidin Bin H.M.Busiri.
- Bahwa kedua orang tua H. Siti Maimunah Binti Ramli dan H.M.Busiri Bin Hasan telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- Bahwa H. Siti Maimunah Binti Ramli dan H.M.Busiri Bin Hasan tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa H. Siti Maimunah Binti Ramli dan H.M.Busiri Bin Hasan tidak pernah mengangkat anak.
- Bahwa semuanya beragama Islam.

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.3466/Pdt.P/2024/PA.Sby



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Surat Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan Muhammad Arief Budiman SH., MH., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MAB & PARTNER, beralamat di Jalan Purwodadi I No. 50, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*CourtCalendar*) yang telah disepakati oleh Pemohon dan dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.3466/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pokok Masalah

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah H. Siti Maimunah binti Ramli meninggal pada tanggal 14 Maret 2016 dan sekaligus sebagai ahli waris almarhum H.M. Busiri bin Hasan yang meninggal 12 Desember 2017 sebagai anak kandung dari pewaris, dan kedua orang tua pewaris telah meninggal terlebih dahulu.

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P19 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing **Siti Aisah binti Sukiran dan Lilik Andriyani binti Suhartono**.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P-5 (KTP/KK) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bernama Moch.Amin adalah warga Wonokusumo, semampir kota Surabaya.

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P-6 (KTP/KK) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon 2 bernama Sakdiyah adalah warga Wonokusumo semampir kota Surabaya.

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P-7 (KTP/KK) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon 3 bernama Siti Aminah adalah warga Wonokusumo, semampir kota Surabaya.

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P-8 (KTP/KK) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.3466/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon 4 bernama Moch. Zainal Abidin adalah warga Wonokusumo, semampir kota Surabaya.

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa H.M. BUSIRI meninggal pada tanggal 12 Desember 2017 di kota Surabaya.

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa H. SITI MAIMUNAH meninggal pada tanggal 16 Maret 2016, di kota Surabaya.

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Surat Pernyataan) sebagai akta di bawah tangan, tanda tangan diakui oleh yang membuat/bertandatangan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa kedua orang tua para Pemohon suami istri menikah pada tanggal 10 Okttober 1970 di wilayah KUA Bangkalan.

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Surat Pernyataan) sebagai akta di bawah tangan, tanda tangan diakui oleh yang membuat/bertandatangan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa kedua orang tua peewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris.

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Surat Pernyataan) sebagai akta di bawah tangan, tanda tangan diakui oleh yang membuat/bertandatangan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup,

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.3466/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa kedua orang tua para Pemohon telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Moch. Amin lahir pada tanggal 9 Juni 1977 dari pasangan suami istri bernama H.M.Busiri dan Atun.

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Moch. Zainal Abidin lahir pada tanggal 9 Januari 1992 dari pasangan suami istri bernama H.M.Busiri dan Atun.

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Siti Aminah lahir pada tanggal 16 Oktober 1983 dari pasangan suami istri bernama H.M.Busiri dan Atun.

Menimbang, bahwa bukti P.17 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa H.M. Busiri adalah wargaKecamatan Semampir Surabaya.

Menimbang, bahwa bukti P.18 (Akta Perkawinan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Busiri dengan Atun menikah pada tanggal 10 Oktober 1970 di Tanah Merah.

Menimbang, bahwa bukti P.139(Surat Pernyataan) sebagai akta di bawah tangan, tanda tangan diakui oleh yang membuat/bertandatangan

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.3466/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa nama H. Siti Maimunah binti Ramli dan nama Atun adalah satu orang yang sama.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 mengenal baik almarhumah H. Siti Maimunah binti Ramli dan almarhum H.M. Busiri bin Hasan dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhumah H. Siti Maimunah binti Ramli dan almarhum H.M. Busiri bin Hasan bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-5 hingga P-8 dan P-17 berupa Kartu Keluarga menjadi bukti awal bahwa Pemohon 1 hingga Pemohon 4 adalah satu keluarga, anak dari pasangan suami istri bernama H.M. Busiri bin Hasan dengan **Sitti Maimunah**, sedangkan pada bukti P-14 hingga P-16 terbukti bahwa para Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri H.M. Busiri bin Hasan dengan Atun.

Menimbang, bahwa menurut pengakuan para Pemohon sesuai bukti P-19 didukung dengan keterangan dua orang saksi, bahwa nama **Siti Maimunah** dengan nama **Atun** adalah orang yang sama.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.3466/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H.M. Busiri bin Hasan dengan Sitti Maimunah alias Atun adalah suami istri menikah pada 10 Oktober 1970 di Tanah Merah.
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 orang anak, masing-masing bernama:
 - Moch Amin Bin H.M.Busiri sebagai anak kandung laki-laki .
 - Sakdiyah Binti H.M.Busiri sebagai anak kandung Perempuan .
 - Siti Aminah Binti H.M.Busiri sebagai anak kandung Perempuan .
 - Moch Zainal Abidin Bin H.M.Busiri sebagai anak kandung Laki-laki
- Bahwa Sitti Maimunah alias Atun telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2016 karena sakit.
- Bahwa H.M. Busiri bin Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2017 karena sakit.
- Bahwa H.M. Busiri bin Hasan dengan Sitti Maimunah alias Atun semasa hidupnya tidak pernah bercerai.
- Bahwa kedua orang tua H.M. Busiri bin Hasan dengan Sitti Maimunah alias Atun telah meninggal terlebih dahulu.
- Bahwa H.M. Busiri bin Hasan dengan Sitti Maimunah alias Atun dan para ahli waris semuanya beragama Islam.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.3466/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum H.M. Busiri bin Hasan dan almarhumah Sitti Maimunah alias Atun binti Ramli.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari H.M. Busiri bin Hasan dan almarhumah Sitti Maimunah alias Atun binti Ramli, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan.
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa almarhum almarhum H.M. Busiri bin Hasan dan almarhumah Sitti Maimunah alias Atun binti Ramli. meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقرابون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.3466/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Hasil Pleno Kamar dan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan terkait perkara ini.

Amar

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah H. Siti Maimunah alias Atun Binti Ramli yang telah meninggal dunia pada 14 Maret 2016 adalah:
 - 2.1. H.M.Busiri Bin Hasan, selaku suami.
 - 2.2. Moch Amin Bin H.M.Busiri, selaku anak kandung.
 - 2.3. Sakdiyah Binti H.M.Busiri, selaku anak kandung.
 - 2.4. Siti Aminah Binti H.M.Busiri, selaku anak kandung.
 - 2.5. Moch Zainal Abidin Bin H.M.Busiri, selaku anak kandung.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H.M.Busiri Bin Hasan yang telah meninggal dunia pada 12 Desember 2017 adalah:
 - 3.1. Moch Amin Bin H.M.Busiri, selaku anak kandung.
 - 3.2. Sakdiyah Binti H.M.Busiri, selaku anak kandung.
 - 3.3. Siti Aminah Binti H.M.Busiri, selaku anak kandung.
 - 3.4. Moch Zainal Abidin Bin H.M.Busiri, selaku anak kandung.
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. AKRAMUDIN, M.H. sebagai Ketua

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.3466/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs. H. ACH. SHOFWAN MS, S.H., M.A. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DWI HERNASARI S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. ACH. SHOFWAN MS, S.H., M.A.

Drs. AKRAMUDIN, M.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

DWI HERNASARI S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
Biaya Penggandaan	: Rp.	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 19 dari 18 Hal. Penetapan No.3466/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)